



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT  
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Mawar No. 10 Way Mengaku Lampung Barat Kode Pos 34811  
Telp. (0728) 21119, Fax. (0728) 21119  
E-mail: dispendik\_lambar@yahoo.co.id – Laman: www.disdiklampungbarat.org

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT  
Nomor: 422/900 /II.01/III/2015**

**TENTANG**

**PENERBITAN IZIN OPERASIONAL SEMENTARA PENYELENGGARAAN  
SMP SEKUTING TERPADU  
KECAMATAN BALIK BUKIT KABUPATEN LAMPUNG BARAT  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

- Menimbang : a. bahwa untuk mempercepat tuntas Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dipandang perlu memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mendapatkan pelayanan pendidikan khususnya sekolah menengah pertama;
- b. bahwa Sekolah Menengah Pertama SMP Sekuting terpadu Kecamatan Balik Bukit telah memenuhi persyaratan untuk diterbitkan Izin Operasional;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf (a) dan (b) di atas maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 06 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi wewenang Pemerintah Kabupaten Lampung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2008 Nomor 06);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Kabupaten Lampung Barat, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2013;

Memperhatikan : Surat Kepala Sekolah Menengah Pertama SMP Sekuting terpadu, Prihal Permohonan Izin Operasional sementara Sekolah Menengah Pertama SMP Sekuting terpadu;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Sementara Penyelenggaraan SMP Sekuting terpadu Kepada :

Nama : NURYADIN ,S.Pd  
Jabatan : Kepala Sekolah SMP Sekuting Terpadu  
Alamat : Jl. Sekuting Terpadu  
Kecamatan : Balik Bukit  
Kabupaten : Lampung Barat

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Penyelenggara Sekolah Menengah Pertama ;

KETIGA : Keputusan ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 30 Maret 2015 s.d 30 Maret 2016 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

KEEMPAT : Satu bulan sebelum masa berlaku izin operasional ini habis, kepada penyelenggara diwajibkan untuk mengajukan perpanjangan atau permohonan penerbitan izin operasional tetap.

Ditetapkan Liwa  
Pada tanggal 30 Maret 2015



Drs. NUKMAN, MM  
Pembina Utama Muda  
NIP.19681215 199512 1 005

Tembusan disampaikan Kepada Yth;

1. Dirjen Dikdasmen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
2. Direktorat SD/SMP Dirjend Dikdasmen Depdiknas Jakarta
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung
4. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Barat
5. Kepala Inspektorat Kabupaten Lampung Barat
6. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Barat (Sebagai Laporan)
7. Himpunan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Barat




LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

NOMOR : 422/900/II.01/III/2015  
TANGGAL : 30 Maret 2015  
TENTANG : PENERBITAN IZIN OPERASIONAL SEMENTARA  
SMP SEKUTING TERPADU  
KECAMATAN BALIK BUKIT  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

No	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	NOMOR STATISTIK SEKOLAH	KET
1	SEKOALAH MENENGAH PERTAMA (SMP SEKUTING TERPADU)	Jl. Sekuting Terpadu	201120404007	Izin Operasional Sementara

Ditetapkan LIWA  
Pada tanggal 30 Maret 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT



Dr. NUKMAN, MM  
Pembina Utama Muda  
NIP.19681215 199512 1 005